

PENGARUH HADIS RIWAYAT BI AL-MA'NA DALAM PELAKSANAAN HUKUM ISLAM

Oleh : Zailani

Abstract

Traditions that we encounter now recorded neatly by mukharrij its individual, but when we examine the authenticity of a tradition that exists in the book, there are issues that are very important to note that the process of transformation of the Prophet to the Companions, or of the Companions to the transmitters thereunder before the tradition was recorded, whether in his narration with lafaz, or with meaning. Although the majority of scholars allow the transmission of bi al-ma'na with strict requirements, but it will affect the legal aspects generated by these traditions, because each lafaz used in an Arabic phrase, meaning that the content must have differ-different.

Key word : *Hadis, Riwayat, bi al-lafzhi, bi al-ma'na*

A. Pendahuluan

Hadis nabi yang kita jumpai sekarang dalam berbagai kitab hadis, dihimpun melalui proses kegiatan yang dinamai dengan *riwayah al-hadits* atau *al-riwayah*. *Al-riwayah* adalah *masdar* dari kata *rawa* yang berarti penukilan, penyebutan, pintalan dan pemberian minum sampai puasⁱ. Sedangkan dalam bahasa indonesia berarti cerita, kisah dan berita. Jika dihubungkan dengan Hadis, berarti cerita atau kabar yang umum yang di maksudkan untuk menerangkan hukum syara'.ⁱⁱ

Sedangkan menurut istilah ilmu Hadis, *al-riwayah* berarti memindahkan Hadis dan menyandarkannya kepada seseorang dengan metode tertentu,ⁱⁱⁱ atau kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaranya kepada rangkaian para periwayatan dengan bentuk tertentu^{iv}. Dari pengertian ini dapat di jelaskan bahwa dalam periwayatan hadis harus memenuhi tiga unsur, yakni : (1)

kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis (*al-tahammul*), (2) kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain (*al-ada*), dan (3) penyebutan susunan rangkaian periwayatannya ketika menyampaikan hadis (*al-isnad*).^v

Periwayatan adalah memindahkan apa yang didengar, yaitu mencakup penerimaan dan penampaian berita. Maka kegiatan ini sudah ada bersamaan dengan munculnya manusia di bumi, dan tidak hanya terjadi pada suatu umat atau satu generasi. Karena memang kegiatan ini merupakan tabiat manusia di dalam proses saling menerima dan menyampaikan suatu kabar berita.

Sejarah telah mencatat bahwa tradisi periwayatan ini telah menyebar di berbagai bangsa. Bangsa Romawi sangat memperhatikan sejarah Tuhan mereka. Demikian juga Yunani dan Arab Jahiliyah^{vi}. Mereka tidak akan mengetahui sejarah itu kecuali melalui penuturan secara turun temurun (periwayatan) diantara mereka. Dengan cara ini mereka tidak perlu menelusuri catatan-catatan atau dokumen dokumen yang tersimpan dalam suatu lembaga tertentu, karena memang tradisi menulis belum membudaya di kalangan mereka. Ketika Islam datang, tradisi periwayatan ini terus berjalan dan semakin mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Namun periwayatan dalam Islam khususnya periwayatan hadis, mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri khusus yang akan membedakannya dari periwayatan-periwayatan yang telah ada sebelumnya. Keistimewaan ini dilihat dari dua aspek^{vii}, yaitu: *pertama*, perhatian umat Islam terhadap aspek periwayatan; *kedua*, adanya unsur persambungan *sanad* sampai kepada Nabi. Sedangkan periwayatan sebelum Islam di kalangan orang Arab dan lainnya sebatas pada penampaian kabar atau berita tanpa memperhatikan orang yang menyampaikan dan kebenaran berita itu.^{viii}

Mengingat bahwa ajaran Nabi yang terangkum dalam sunah (Hadis) nya merupakan salah satu sumber hukum Islam, maka sangat wajar jika umat Islam sangat besar perhatiannya terhadap periwayatan ini. Mereka berusaha menelusuri orang-orang yang menyampaikan atau

meriwayatkan kabar yang konon dari Nabi, serta membahas kebenaran kabar itu. Untuk itu mereka membuat kaedah khusus yang mengatur secara cermat dan teliti terhadap periwayatan dan segala aspeknya yang belum pernah ada kaedah serupa sebelumnya, baik di kalangan orang arab maupun umat-umat seluruh dunia. Kaedah itu yang oleh para ulama, disebut dengan '*ilmu mustalah al-hadits* dan *tarih rijal al-hadits* atau biasa disebut '*ilmu al-hadits dirayah*'.^{ix} Dengan ilmu tersebut umat Islam akan dapat mengetahui keadaan para periwayat dan periwayatannya serta mampu membedakan hadis yang benar dan salah.

Salah satu keistimewaan periwayatan dalam Islam adalah mengharuskan adanya persambungan *sanad*, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi saw. yang semuanya itu harus diterima dari para periwayat yang '*adil* dan *dabit*'.^x Sedangkan sebagaimana telah disebut di atas, bahwa periwayatan yang ada pada umat lainnya adalah sebatas pada periwayatan *an sich*, yaitu menerima dan menyampaikan berita tanpa ada persyaratan-persyaratan yang mengikat.

Hal ini ditemukan, misalnya, pada periwayatan yang ada pada umat Yahudi. *Sanad* yang menghubungkan kepada Nabi Musa as. terdapat keterputusan baik di awal, tengah maupun akhir periwayat. Bahkan keterputusan itu ada pada sekitar tiga puluh orang (masa atau *tabaqat*), atau bersambung hanya sampai pada Syam'un atau yang semasanya. Demikian juga pada kaum Nasrani. Di sana tidak ditemukan adanya *sanad* yang menghubungkan sampai kepada Nabi Isa as. Periwayatannya banyak mengalami keterputusan, dan yang dimungkinkan bersambung hanya *sanad* pada periwayatan tentang haramnya talak. Itu pun masih belum disepakati. Demikian juga pada Injil yang diduga telah mengandung keraguan yang besar.^{xi}

Sanad atau *isnad* ini di yakini sebagai jalan yang menyakinkan dalam rangka penerimaan hadis. Beberapa pernyataan ulama berikut ini menjadi bukti atas pernyataan tentang pentingnya *isnad* ini. Di antaranya adalah

Muhammad bin Hatim al Mudaffar yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memuliakan dan melebihkan umat Islam atas umat lainnya dari sisi *isnad*, yang tidak ada umat sebelum dan sesudahnya yang mempunyai *isnad* yang bersambung.^{xii} Bahkan menurut al Qadi Iyad (w. 544 H), *isnad* adalah poros (*madar*) hadis, yang dengannya akan diketahui kebenaran hadis itu.'Abd Allah bin Al-Mubarak menyatakan:

الا سناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

Isnad, merupakan bagian dari agama, jika tanpa isnad, mereka akan berkata sesuka hatinya.^{xiii}

Oleh karenanya, penelitian terhadap sumber berita mutlak diperlukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keistimewaan umat Islam dari umat lainnya dapat dilihat dari aspek persambungan sanad dan pemindahannya dari periwayat yang bersifat '*adil* dan *dabit* serta kejelian (kehati-hatian) dalam menerima dan menyampaikan kabar atau berita, dengan ciri-ciri semacam itulah periwayatan dalam Islam mampu membuka jalan untuk mengetahui periwayat yang benar benar *tsiqat* dan menemukan berita (hadis) yang orisinil dari Nabi Muhammad saw. Namun demikian, keistimewaan umat Islam dengan sistem sanad yang bersambung ini tidak bisa dianggap *taken for granted*. Umat Islam berarti memiliki tugas membuktikan keistimewaan itu dengan melakukan upaya-upaya serius memisahkan riwayat yang memiliki *sanad* yang bersambung dari yang tidak bersambung. Tugas ini juga berarti harus berani menafikan berbagai riwayat yang mungkin selama ini dianggap bersambung namun ternyata sangat dicurigai aspek kebersambungannya dalam sistem *isnad* yang selama ini disepakati. Tugas ini bukan pekerjaan yang ringan mengingat berbagai riwayat dalam berbagai caranya telah terjadi dalam rangkaian pemindahan dari satu riwayat ke periwayatan berikutnya hingga sampai ke tangan *mukharrij*.

Selain itu, di kalangan ulama ada juga yang menghubungkan dan membandingkan periwayatan hadis

dengan kesaksian (*asy syahadah*) suatu perkara^{xiv}. Dengan mempertimbangkan perbedaan dan persamaan di antara keduanya, maka istilah periwayat dapat disebut dengan saksi, yakni saksi atas berita yang diriwayatkannya. Dalam hal ini, ilmu hadis sesuai dengan ilmu sejarah, yang keduanya menggunakan istilah *saksi primer* dan *saksi sekunder*. Kesesuaian itu terbukti misalnya, dalam ilmu hadis, yang mana periwayat (saksi) dapat diterima periwayatannya jika ditemukan pada dirinya kriteria ‘*adil* dan *dabit* serta ada *syahid* dan *mutabi*’ sebagai penguat. Demikian juga dalam ilmu sejarah. Suatu fakta dapat diterima jika ada *corroboration* (dukungan) berupa dua orang atau lebih yang memenuhi syarat. Selain itu, dari segi tujuan penelitian sumber, keduanya bertujuan untuk memperoleh berita atau fakta yang shahih.^{xv}

B. Pembahasan

1. Periwiyatan Hadis dengan Lafaz.

Periwiyatan hadits secara lafaz (*al-riwayah bi al-lafzhi*) ialah “ seorang perawi menyampaikan hadits secara leterlek yaitu dengan lafal yang di terimanya, tanpa ada perubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan sedikitpun.^{xvi}

اما الرواية بالفظ فهي رواية الحديث على النحو الذي تحمله الراوى
وبالفظ الذى سمعه دون تغيير او تبديل او زيادة او نقص او تقديم او
تأخير

“Adapun riwayat bi al-lafazhi adalah meriwayatkan hadis dengan contoh yang dikemukakan oleh rawi dan dengan lafadz yang didengarnya tanpa perubahan atau penggantian, penambahan atau pengurangan dan (tanpa) mendahulukan atau mengakhirkan.”^{xvii}

.Golongan *mutaqaddimin* secara muthlak hanya membenarkan periwiyatan hadis dengan lafaz. Atau

dengan kata lain, mereka tidak membolehkan periwayatan hadis dengan makna. Di antara ulama yang menekankan periwayatan hadis dengan lafaz dan menolak periwayatan hadis dengan makna adalah Muhammad ibn Sirin, Abu Bakar al-Razy dan Raja' ibn Hayuh. Mereka tidak membolehkan meriwayatkan hadis kecuali dengan lafaz dari Nabi, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seorang rawi harus menyampaikan apa yang didengarnya dari gurunya sekalipun gurunya itu salah atau keliru dalam ejaannya.^{xviii} Ibn Shalah sebagaimana dikutip dalam Ibn Katsir menyebut mereka sebagai “Madzhab Pengikut Lafaz yang Ekstrim”.^{xix}

Hadis Nabi yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafal (*ar-riwayah bi al-lafzh*) oleh sahabat Nabi sebagai saksi pertama, hanyalah hadis yang dalam bentuk sabda (*hadits qauliyyah*), dan inipun sangat sulit dilakukan kecuali untuk sabda-sabda tertentu.

Selanjutnya ulama' *ahl al-hadits* sepakat akan keharusan periwayatan hadits secara lafaz untuk hadis – hadis berikut ini:

1. Hadis-hadis yang berkaitan dengan penyebutan-penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Mereka memandangnya sebagai suatu hal yang *tauqifiy* dan tidak boleh diganti dengan kalimat atau kata lain walaupun sepadan.
2. Hadis-hadis yang mengandung lafal-lafal yang dianggap ibadah (*ta'abbudiya*) misalnya hadis-hadis do'a.
3. Hadis-hadis tentang *jawami' al-kalim*, yakni ungkapan pendek sarat makna yang mengandung nilai balaghoh yang tinggi dan periwayatannya secara makna tidak mungkin bisa mewakili seluruh kandungan makna hadis yang dimaksud.
4. Hadis-hadis yang berkaitan dengan lafaz-lafaz ibadah, misalnya hadis tentang azan, iqamat, takbir, shalat, sighth syahadat, dan sighth akad.^{xx}

Perlu ditegaskan pula, ulama' ahli hadis sepakat bahwa menjaga lafaz hadis, menyampaikannya sesuai dengan lafaz yang diterima dan didengarnya, tanpa merubah, mengganti huruf atau kata, adalah lebih utama daripada periwayatannya secara makna. Hal ini karena sabda Nabi adalah perkataan yang mengandung *fashahah* dan *balaghah* yang tidak ada bandingannya. Dan periwayatan secara makna otomatis akan menimbulkan perbedaan redaksi (dari redaksi semula dan antara periwayat yang berbeda). Bahkan redaksi hadis ini ada yang menyebabkan perbedaan makna atau maksud hadis.

Alasan populer yang dikemukakan oleh golongan yang tidak membolehkan periwayatan hadis dengan makna adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْءٍ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فُرْبًا مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ
(رواه الترمذي)^{xxi}.

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: " Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda: " Semoga Allah Ta'ala menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengarkan sesuatu dari kami kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Boleh jadi yang disampaikan lebih memahami dari yang mendengar (langsung) " (HR. Al-Tirmidzi)

Alasan lain adalah riwayat yang menyatakan bahwa nabi pernah menegur Barra' ibn 'Azib ketika ia menukar lafaz dengan نبيك dalam do'a tidur yang diajarkan nabi kepadanya.^{xxii}

Selain itu, kelompok ini juga mengajukan argumen aqli, anantara lain :

1. Jika dibolehkan kepada perawi pertama menukar lafaz yang didengarnya dengan lafaznya sendiri, maka perawi yang kedua tentu juga boleh melakukan hal yang sama, dan demikian seterusnya pada perawi-perawi selanjutnya. Apabila hal ini dibolehkan, maka

kemungkinan hilangnya perkataan yang asli dari nabi akan lebih besar terjadi, ataupun sedikit-tidaknya akan terjadi kesenjangan dan perbedaan yang luas antara ucapan yang diriwayatkan terakhir dengan ucapan periwayat pertama.

2. Sering terjadi bahwa sebahagian dari ulama kontemporer menafsirkan suatu ayat atau hadis yang sama sekali tidak cocok dengan penafsiran yang dibuat oleh ulama terdahulu, jika riwayat hadis dengan ma'na dibolehkan, maka hal serupa akan terjadi, yaitu tak terbandungnya penyelewengan ucapan yang tidak disadari oleh perawi.^{xxiii}

2. Riwayat Hadis bi al-Ma'na

Riwayat *bi al- ma'na* atau dalam bahasa Indonesianya “periwayatkan hadis dengan makna” adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan.^{xxiv}

Ahmad Umar Hasyim mendefinikan riwayat hadits dengan makna sebagai berikut:

واما الروية بالمعنى فمرادها أداء الحديث وروايته بمعناه سواء كان اللفظ كله

من عند الراوى أو بعضه بشرط ان يحافظ على المعنى

“Dan adapun riwayat *bi al-ma'na*, yang dimaksud dengannya adalah penyampaian hadits dan periwayatannya dengan ma'nanya baik seluruh lafadznya dari rawi atau sebagian dengan syarat ia memelihara ma'nanya.”^{xxv}

Sedangkan periwayatan hadis dengan makna menurut Luwis Ma'luf adalah proses penyampaian hadis-hadis Rasulullah saw. dengan mengemukakan ma'na atau maksud yang dikandung oleh lafaz, karena kata makna mengandung arti maksud dari sesuatu.^{xxvi}

Dengan kata lain apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Di samping itu

kemungkinan masanya sudah lama. Sehingga yang masih ingat hanya maksudnya saja, sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya lagi.

Konsep *riwayah bi al-ma'na*, dikalangan umat Islam masih sering dipahami secara salah. Sebagian mereka ada yang memahami bahwa setiap perbedaan redaksi pada hadis disebabkan oleh riwayat *bi al-ma'na*. Sehingga menurut mereka, riwayat *bil-ma'na* itu mencakup seluruh hadis yang membahas tema yang sama dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Maka, jika menemukan suatu hadis dengan redaksi yang berbeda untuk satu tema, akan langsung dikatakan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan secara makna.

a. Latar Belakang Munculnya *Riwayah bi al-Ma'na*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah saw hadis tidak boleh ditulis karena takut akan tercampur dengan ayat al-Qur'an. Rasulullah saw hanya memperbolehkan penulis hadis yang hafalannya lemah dan melarang yang kuat hafalannya untuk menulis hadis, karena khawatir akan tergantung pada tulisan tersebut.^{xxvii}

Lamanya masa pelarangan tersebut menjadikan perbedaan para sahabat dalam meriwayatkan hadits. Ada yang meriwayatkan hadis dengan lafaz persis, tapi tidak sedikit pula yang hanya bisa meriwayatkan maknanya saja.

Terjadinya periwiyatan secara makna disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:^{xxviii}

1. Adanya hadis-hadis yang ragu dan tidak mungkin diriwayatkan secara lafaz, karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Muhammad saw., seperti hadis *fi'liyah*, hadis *taqririyah*, hadis *mauquf* dan hadis *maqthu'*. Periwiyatan hadis-hadis tersebut adalah secara makna dengan menggunakan redaksi perawi sendiri.
2. Adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain al-Qur'an. Larangan ini membuat sahabat harus menghilangkan tulisan-tulisan hadis. Di samping

larangan, ada pemberitahuan dari Nabi tentang kebolehan menulis hadis.

3. Sifat dasar manusia yang pelupa dan senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu yang dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya.

b. Riwayat bil-Ma'na Sebelum dan Sesudah Tadwin

Menukil atau meriwayatkan hadis secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadis-hadis belum terkodifikasi. Adapun setelah hadis-hadis terhimpun dan dibukukan dalam kitab-kitab tertentu dalam bentuk kitab *mutun*, maka tidak diperbolehkan merubahnya dengan lafaz atau matan yang lain meskipun maknanya tetap.

Dengan kata lain bahwa perbedaan sehubungan dengan periwayatan hadis dengan makna itu terjadi pada masa periwayatan sebelum masa pembukuan hadis. Setelah hadis dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu telah hilang dan periwayatan hadis harus mengikuti lafaz yang tertulis dalam kitab-kitab itu, karena tidak perlu lagi menerima hadis dengan makna.^{xxix}

Sedangkan hukum kebolehan periwayatan hadis dengan makna telah terjadi perselisihan pendapat, secara lebih terperinci dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Segolongan ahli hadis, ahli fiqh dan *ushuliyin* tidak memperbolehkan periwayatan hadis dengan maknanya saja. Tokohnya Ibnu Sirin dan Abu Bakar ar-Razi.^{xxx}
2. Sedangkan jumbuh ulama salaf dan khalaf itu memperbolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya. Tokoh: Imam empat.
3. Diperbolehkan dengan syarat yang diriwayatkan tersebut bukan hadis marfu'.
4. Diperbolehkan, baik hadis itu marfu' atau bukan asalkan diyakini bahwa hadis tersebut tidak menyalahi lafaz yang didengar.

5. Diperbolehkan, bagi para perawi yang tidak ingat lagi lafaz asli yang ia dengar, apabila masih ingat maka tidak diperbolehkan untuk menggantinya.
6. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hadis tersebut yang paling penting adalah isi, maksud yang terkandung dan pengertiannya, masalah lafal tidak dijadikan persoalan.
7. Apabila hadis tersebut tidak mengenai masalah ibadah atau yang diibadati, misalnya hadis mengenai ilmu dan sebagainya, maka diperbolehkan dengan catatan:
 - a. hanya pada periode sahabat
 - b. bukan hadis yang telah dibukukan
 - c. tidak pada lafaz yang diibadati, misalnya lafaz tentang *tasyahud* dan qunut.^{xxx}

Golongan yang membolehkan periwayatan hadis dengan makna, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Perawi harus mengetahui secara teliti kosa kata sehingga ia dapat membedakan antara lafaz yang mendukung makna hadis yang diriwayatkan dan mana yang tidak, dan bahkan harus dapat membedakan secara halus di antara lafaz-lafaz yang hampir sama dilalainya.
2. Hadis yang diriwayatkan itu dalam bentuk khabar yang zahir.
3. Jika memang dimungkinkan untuk mengganti lafaz dengan pedanannya (sinonim) yang tidak akan membawa perbedaan pengertian dari maksud lafaz semula

Penganut yang lain, yang juga membolehkan periwayatan hadis *bi al-ma'na*, namun mereka mengajukan beberapa argumentasi, yaitu :

- a. Perbedaan lafaz hadis asal tidak merubah arti diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Mengganti lafaz hadis dengan bahasa lain selain bahasa Arab saja diperbolehkan, maka mengganti

lafaz hadis dengan bahasa Arab yang muradif tentunya lebih baik.

- c. Yang dilarang oleh agama adalah dusta kepada Nabi dan merubah hadis-hadisnya. Sedangkan meriwayatkan secara makna dengan tetap menjaga maksud hadis berarti boleh.^{xxxii}

Periwayatan hadis secara makna banyak memunculkan kontraversi di antara ulama. Abu Bakar ibn al-Arabi berpendapat bahwa selain sahabat Rasulullah SAW tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis hanya dengan makna. Beliau mengemukakan alasan untuk mendukung pendapatnya tersebut. Yaitu, yang pertama, sahabat memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Kedua, sahabat menyaksikan langsung tentang keadaan perbuatan Rasulullah saw. Namun pendapat yang populer di kalangan ulama hadis menyatakan, selain sahabat diperkenankan meriwayatkan hadis secara makna, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Mengetahui pengetahuan bahasa Arab, agar terhindar dari kekeliruan.
2. Perwayatannya terpaksa karena lupa susunan secara lafaz ataupun harfiyah.
3. Yang diriwayatkan tersebut bukan bacaan yang sifatnya *ta'abidi*. Seperti zikir, doa, azan, takbir dan syahadah serta berbentuk *jawami al-kalim*.
4. Periyawatan hadis secara makna atau mengalami keraguan terhadap susunan matan hadis yang diriwayatkan supaya menambah kata *او نحو هذا* dan *هذا* setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.
5. kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis-hadis nabi secara resmi. Setelah masa pembukuan periwayatan hadis harus secara lafaz.^{xxxiii}

Ketentuan yang disebutkan yang terakhir ini dikemukakan oleh kalangan ulama *muta'akhkhirin*. Sedangkan keempat ketentuan yang disebutkan di awal

banyak disinggung baik oleh ulama *mutaqaddimin* maupun ulama *mutaakhkhirin*.

Alasan yang selalu dikemukakan oleh golongan yang membolehkan periwayatan hadis *bi al-ma'na* adalah hadis yang diriwayatkan al-Thabrani yang berbunyi :

عن سليمان بن أكيمه الليثي ، قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك الحديث ولا أستطيع أن أؤديه إليك كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال : إذا لم تحلوا حراما ، وتحرموا حلالا ، وأصبتكم المعنى فلا بأس
(رواه الطبراني).^{xxxiv}

“Dari Sulaim bin Ukaimah al-Laitsi, ia berkata : saya bertanya kepada Rasulullah Saw, ya Rasulullah sesungguhnya saya mendengar hadis dari engkau, dan saya tidak sanggup menyampaikan sebagaimana yang aku dengar dari engkau, aku menambah satu huruf atau menguranginya satu huruf, Rasulullah saw menjawab ; apabila tidak sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, dan kamu meriwayatkannya dengan makna, maka tidaklah mengapa” (HR. Al-Thabrani).

Selain dari itu, ada beberapa alasan aqli yang dikemukakan oleh kelompok ini, antara lain :

1. Kaum muslimin telah sepakat (ijma') untuk menetapkan keharusan menerangkan syari'at kepada orang 'ajam dengan bahasa sendiri. Apabila dibolehkan menukar bahasa Arab dengan bahasa 'ajam, maka lebih-lebih lagi dibolehkan pula penukaran lafaz dalam bahasa yang sama (bahasa Arab).
2. Sebahagian besar sahabat nabi tidak pandai menulis dan memebaca, sedangkan mereka baru meriwayatkan hadis lama setelah Rasulullah wafat, sudah barang tentu ada lafaz-lafaz hadis yang mereka tukar dan mereka hanya mendatangkan maknanya saja.
3. Berbeda dengan lafaz al-Qur'an, lafaz hadis bukanlah lafaz ibadah dalam membacanya, maka jika kandungan

pengertiannya sudah tercapai, hal itu sudah dipandang cukup.

4. Kita menyaksikan bahwa satu kisah atau satu khuthbah yang disampaikan oleh nabi, diriwayatkan oleh para shahabat dengan lafaz yang berbeda-beda.^{xxxv}

Walaupun oleh sebahagian besar ulama membolehkan periwayatan hadis dengan makna, tetapi pada prakteknya bukanlah boleh dilakukan sekehendak periwayat saja, artinya para periwayat tidak bebas begitu saja melakukan periwayatan secara makna, mereka haruslah mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

c. Riwayat *bil-Ma'na* dan pengaruhnya terhadap penetapan hukum.

Contoh Hadis *bi al-Ma'na* yang berlandaskan pada aplikasi hukum Islam adalah hadis tentang niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hanbal.^{xxxvi} Apabila dihimpun hadis tersebut dari para mukharrijnya, maka lafaz hadis tentang niat ini terdapat tiga versi yang berbeda, yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (رواه البخاري)^{xxxvii}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: " الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (رواه البخاري)^{xxxviii}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
 الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
 مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ
 كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".
 xxxix (رواه أبو داود)

Hadis riwayat al-Bukhari pertama menggunakan lafaz *الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ* (*al-A'mal jama' al-niyah* mufrat) sedangkan pada riwayat yang kedua menggunakan lafaz *الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ* (*al-'Amal jama' al-niyah* mufrat) dan pada riwayat Abu Daud menggunakan lafaz *الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* (*al-A'mal jama' al-niyah* jama').

Para ulama fiqih, usul fiqih dan ulama hadis banyak membahas hal ini, khususnya tentang ‘haruskah dalam beramal dengan satu amal satu niat, atau boleh melakukan banyak amal dengan satu niat’, di antara pendapat-pendapat yang berkenaan dengan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kalau salah satu dari dua niat tersebut adalah untuk kepentingan dunia maka hukumnya tidak diperbolehkan oleh para ulama, seperti orang yang meniatkan puasanya selain untuk beribadah juga ia niatkan untuk tujuan kesehatan, maka ini tidak diperbolehkan, namun niat yang kedua hendaknya ia jadikan hanya sebagai hikmah dan efek positif dari puasa tersebut bukan menjadi niat yang kedua, hal ini sebagaimana fatwa syaikh ‘Utsaimin.^{xi} Meskipun ada yang diperbolehkan dengan syarat kepentingan tersebut untuk kemaslahatan umat yang tentunya ada kaitannya dengan urusan akherat seperti seorang syaikh yang memperbagus

shalatnya didepan para jama'ahnya untuk menunjukkan tata cara shalat yang benar.

Namun bagaimana halnya jika dua niat tersebut adalah sama-sama ibadah karena Allah seperti orang yang melakukan *shiyam* Kamis dengan niat menjalankan sunnah dan untuk mengqadla' *shiyam* Ramadan atau orang yang melakukan shalat dua rakaat dengan niat shalat tahiyatul masjid dan shalat rawatib. Para ulama sepakat untuk menentukan dan menetapkan niat pada ibadah-ibadah yang fardlu, Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan, begitu juga pada shalat-shalat sunnah rawatib yang tidak mutlak, dan shalat-shalat yang dilakukan ada karena sebab tertentu seperti shalat dluha dan shalat tahiyatul masjid.^{xli}

Jika sebuah amalan diniatkan untuk melaksanakan yang wajib dan juga untuk menjalankan yang sunnah maka hukumnya boleh dan akan mendapatkan pahala keduanya seperti shalat dengan niat menunaikan kewajiban dan sunnah tahiyatul masjid maka ia akan mendapatkan keduanya, begitu juga dengan mandi karena janabah sekaligus untuk mandi jum'at^{xliii}, puasa qadlo', nadzar, kafarah bersamaan dengan niat puasa arafah meskipun penggabungan niat melakukan amalan yang wajib dan yang sunnah ini ada yang mengatakan tidak diperbolehkan dan hanya mendapatkan pahala yang wajib saja bahkan niat untuk melaksanakan yang sunnah tadi bisa membatalkan niat yang wajib contohnya orang yang mengeluarkan hartanya dengan niat zakat dan shadaqah maka ia hanya mendapatkan pahala shadaqah dan niat zakatnya batal.^{xliiii}

Dalam *Fatwa Lajnah Daimah li Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'* disebutkan, " bahwa boleh hukumnya menggabungkan niat untuk melakukan shalat wajib dengan sunnah tahiyatul masjid dengan niat satu, berbeda halnya dengan menggabungkan niat untuk melakukan suatu kewajiban dengan kewajiban yang lain maka hal itu tidak diperbolehkan menggabungkannya dengan niat satu".^{xliv}

Sedangkan amalan yang dilakukan dengan dua niat yang keduanya sama-sama sunnah adalah boleh seperti mandi dengan niat untuk shalat Ied dan jum'at, shaum 'Arafah

bersamaan dengan shaum senin dan kamis, shalat tahiyatul masjid dan shalat rawatib qabliyah, berbeda halnya dengan dua amalan sunnah yang tidak bisa digabungkan (karena sebenarnya waktu pelaksanaannya berbeda) contohnya shalat tahiyatul masjid dengan qadla' sunnah fajar, shalat Ied dengan shalat kusuf.^{xlv}

Sementara itu dalam “ *Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta* ” disebutkan, bahwa jika seorang muslim berwudlu' lalu memasuki masjid setelah mendengar adzan dluhur kemudian shalat dua raka'at dengan niat shalat tahiyatul masjid, shalat sunnah wudlu', dan shalat sunnah qabliyah dluhur maka ia akan mendapatkan pahala ketiganya berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, “*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan...*” hanya saja disunnahkan baginya untuk menambah dua raka'at lagi untuk menyempurnakan shalat sunnah rawatib qabliyah dluhur karena Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam senantiasa menjaga shalat sunnah empat raka'at sebelum dluhur.^{xlvi}

C. Penutup.

Dari kajian di atas maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Periwiyatan hadis *bi al-lafzhi* yaitu periwiyatan hadis dengan ucapan dan tutur bahasa sebagaimana yang didengar dari Nabi SAW, dengan tidak mengurangi, menambah, ataupun menukar lafaznya. Sedangkan maksud dari *riwayah bi al-ma'na* adalah periwiyatan hadis yang isi atau matannya berbeda secara bahasa dari yang disampaikan oleh Rasulullah saw, namun subtansi hadis tersebut tetap sama.
2. Periwiyatan Hadis sebelum *tadwin* banyak ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan periwiyatan secara makna bagi orang yang telah memenuhi syarat, yaitu salah satunya mempunyai kemampuan bahasa yang mendalam. Sedangkan periwiyatan sesudah *tadwin* para ulama sepakat bahwa periwiyatan hadis dengan makna

tidak diperbolehkan setelah hadis-hadis itu ditulis dalam kitab-kitab hadis.

3. Periwiyatan hadis secara makna sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum Islam, karena bahasa Arab memiliki kandungan dan substansi makna yang berbeda-beda

ⁱ Louis Ma'luf, *Al Munjid, fi al Lugah wa al A'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1986), hal. 289.

ⁱⁱ Departemen Agama *Ensiklopedi Islam 3* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 1002

ⁱⁱⁱ Ulama membagi metode periwiyatan hadis kepada delapan macam: (i) *al-sama' min lafzh al-syaikh*, yaitu seorang guru membacakan hadis untuk muridnya (ii) *al-qira'ah ala syaikh*, yaitu periwiyat menghadapkan riwayat hadis kepada guru hadis dengan cara periwiyat sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacanya dan guru mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibacakan oleh murid itu dapat berasal dari catatannya, atau dapat juga dari hafalannya (iii) *al-ijazah*; yaitu guru memberikan izin kepada seseorang untuk meriwiyatkan sebuah hadis atau sebuah buku (iv) *al-munawalah*, yaitu memberikan buku kepada seorang murid (v) *al-mukatabah*, yaitu seorang guru hadis menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu untuk diriwayatkan (vi) *al-'i'lam*, yaitu seorang guru hadis memberikan informasi kepada seseorang bahwa pemberi informasi telah memberikan izin kepadanya untuk meriwiyatkan sebuah buku tertentu (vii) *al-wasiyah*, yaitu: seorang guru mewariskan bukunya kepada seseorang yang dapat meriwiyatkan hadis-hadis yang berada di dalamnya, (viii) *al-wijadah*, yaitu: seseorang menemukan buku hadis orang lain tanpa ada rekomendasi perizinan untuk meriwiyatkan. Lihat Mustafa Amin Ibrahim at Taziy, *Muhadrat fi Ulum al Hadis* (Mesir: Dar al-Taf'lif bi al-Maliyyah,t.t.), Juz,I, cet. IV, hal.18. Bandingkan dengan Badran Abu al' Ainan Badran, *Al-Hadis al-Nabawy asy Syarif Tarikhuh wa Mustalahuh* (Iskandariyah : Muassasah Syabab al Jami'ah, 1984), hal, 8. Lihat juga Jalal ad Din Abu al Fadl' Abd ar Rahman as-Suyutiy, *Tadrib ar Rawi fi Syarh Taqrib an Nawawiy* (Beirut: Dar al Fikr, 1414 H./1994), hal. 13.

^{iv} M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 21

^v *Ibid*

^{vi} Mustafa Amin Ibrahim at Taziy, *op.cit.*, hal. 30

^{vii} *Ibid*, hal. 31

^{viii} *Ibid*. Lihat juga M. M. Abu Syuhbah, *Fi Rihab as-Sunnah al-Kutub as-Sihah as-Sittah* (Al-Azhar: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1969), hal. 32.

^{ix} Ilmu Hadist *Dirayah* merupakan salah satu cabang ilmu hadis, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, atau ilmu untuk mengetahui kaedah-kaedah tentang periwiyat dan matan hadis. Definisi ini

diutarakan Ibnu Hajar dan diikuti oleh ulama-ulama ahli hadis. Lihat Muhammad 'Ajjaj al Khafib, *Usul al Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al Fikr, 1998), hal. Muhammad Jamal ad Din al Qasimiy, *Qawaid atTahdis min Funun Mustalah al Hadis* (tkp, 'Isa al Babiy al Halabiy wa Syirkah 1961), hal. 75; lihat juga M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta; Bulan Bintang, 1954), hal. 151; dan Mahmud at Tahhan, *Tafsir Mustalah al Hadis* [t.k.] : [t p.], 1978), hal. 14

- ^x Mustafa Amin Ibrahim at Taziy, *op.cit.*, hal. 33, Abun Syuhbah, *op.cit.*, hal. 33
- ^{xi} *Ibid.*, hal. 34, al- Qasimiy, *op.cit.*. hal. 201, dan Badran, *op.cit.*, hal. 10
- ^{xii} Mustafa Amin Ibrahim at Taziy, *Ibid.*
- ^{xiii} Abu al Fadl 'Iyad bin Musa al Yahsubiy, *Al Ilma Ila Ma'rifah Usul ar Riwayah wa Taqyid as Sima'* (Mesir: Dar at Turas, 1970), hal. 194; Al Hakim Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al Hafiz an Naisaburiy, *Ma'rifah al 'Ulum al Hadis* (Madinah: Maktabah al 'Ilmiyyah, 1977), hal. 6; Imam Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd ar Rahman asy Syahrazuwariry yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn as Salah, *'Ulum al Hadis* (Madinah: Maktabah al 'Ilmiyyah, 1966), hal. 231.
- ^{xiv} Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hal. 22- 23; Al-Suyuty, *op.cit.*, hal. 219-221.
- ^{xv} Syuhudi Ismail, *ibid*, hal. 203.
- ^{xvi} Mustafa Amin Ibrahim at Taziy, *op.cit.*, hal. 73
- ^{xvii} Ahmad Umar Hasyi m. *Qawaidu Ushul Al-Hadits*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 230
- ^{xviii} Subhi Shalih, *Ulum al-Hadits Wa Musthalahuhu*, (Bairut, Daar al-'Ilmi li al-Malayin, 1977), hal. 80-81, dan lihat juga Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 134
- ^{xix} Al-Hafidz Ibn Katsir, *Al-Baits al-Hatsits fi Ikhtishar al-'ilm al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 140
- ^{xx} Ahmad Umar Hasyi m. *Op.cit.*, hal. 230-234
- ^{xxi} Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut, Daar Ibn Hazm), 1423 H/2002 M, hal. 985.
- ^{xxii} Subhi Shalih, *loc. Cit.*
- ^{xxiii} Muhammad al-Sibagh, *al-Hadits al-Nabawiy*, (Riyadh, Mansyurat al-Kutub al-Islami, 1972), hal. 111.
- ^{xxiv} Hafid Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mughits*, (Surabaya: Andalas, tt), hal. 61
- ^{xxv} Ahmad Umar Hasyi m. *Loc.cit.*
- ^{xxvi} Louis Ma'luf, *loc. Cit.*
- ^{xxvii} Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah*, *op. Cit.*, hal. 306
- ^{xxviii} A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Interpena, 2011), hal. 181.
- ^{xxix} Endang Soetari, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), hal. 213.
- ^{xxx} Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadits*, (Beirut: Dar Al-Quran Al-Karim, 1399 H / 1979 M), hal. 172.
- ^{xxxi} *Ibid*
- ^{xxxii} Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul ...*, *op. Cit*, hal, 133-134.
- ^{xxxiii} Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hal. 80.

-
- ^{xxxiv} Abu Nu'aim al-Ashbahaniy, Ma'rifah al-Shahabah, (Riyadh, Daar al-Wathan, 1419 H), Juz XII, hal. 56
- ^{xxxv} Muhammad al-Sibagh, *op.cit.*, hal. 112-113.
- ^{xxxvi} Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy*, (Bairut, Mathba'ah, tt.), Juz VII, hal. 65
- ^{xxxvii} Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-jami' al-Shaheh*, (al-Bathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), Juz I, hal. 21
- ^{xxxviii} *Ibid*, hal. 1583
- ^{xxxix} Abu Daud bin al-Asy'at al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, (Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1422 H/2001 M), juz I, hal. 606.
- ^{xl} Muhammad bin Shaleh al-'Utsaimin, *al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab al-Tauhid*, (ttp. Tt, tth), jilid II, hal. 137
- ^{xli} Abu al-Harits al-Ghaziy, *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (ttp, Muassasah al-Risalah, tth), hal. 50
- ^{xlii} menurut Imam an-Nawawi : pahala mandi jum'at tidak bisa didapatkan menurut pendapat yang rajih karena mandi jum'at bernilai ta'abbud dan bukan hanya sekedar membersihkan badan tetepi harus di niatkan berbeda urusannya dengan tahiyyatul masjid. Lihat Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fathul bari fi Syarh Shaheh al-Bukhariy*, (Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1379), Juz I, hal. 22.
- ^{xliii} Al-Sayuthiy, *al-Isybah wa al-Nadha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iy*, (ttp, Daar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1983 M/1403 H), hal. 35-36
- ^{xliiv} Ahmad bin Abd Razzaq al-Dusi, *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, (Riyadh, Daar al-Mu'ayyad li al-Nasr wa al-Tauzi', tth), Jilid VII, hal. 249
- ^{xliv} Al-Sayuthiy, *op.cit.* hal. 37.
- ^{xlvi} Ahmad bin Abd Razzaq al-Dusi, *op.cit.*, Jilid VII, hal. 248

Biografi Penulis.

Nama Zailani, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dalam mata kuliah Hadis. Menyelesaikan S1 di IAIN Susqa Pekanbaru tahun 1997, dan S2 di Institut yang sama pada tahun

2003, dan menyelesaikan program S3 juga pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 2015. Karya ilmiah yang pernah diterbitkan oleh LPQH adalah *Hadis Maqbul Perspektif Sunni Dan Syi'ah*, (Jurnal an-Nur, Vol. 1 no. 2 tahun 2012).